



**PENETAPAN**  
**Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah melakukan penjatuhan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh

**MUKHRIZAL**, Tempat tanggal lahir, Muara Sabak 15 Januari 1975, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Parit Culum I, RT 14, RW 04 Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan tanggal 11 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 11 Februari 2021 secara elektronik (e-court) dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tjt telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bersama ini mengajukan permohonan Penetapan izin perwakilan, adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan yang PADLIN ILHAM yang saat ini ingin mengikuti seleksi penerimaan SECATA TNI AD TA 2021;
- Bahwa dikarenakan orang tua PADLIN ILHAM tersebut jauh dari Kota Jambi yang mana berada di Sungai Penuh Kerinci, maka oleh karena PADLIN ILHAM saat ini sedang mengikuti tes penerimaan SECATA TNI AD TA 2021 di Kota Jambi maka perlu ada wali dari PADLIN ILHAM yang berada di Parit Culum I;
- Bahwa Pemohon adalah saudara dari PADLIN ILHAM yang mana telah memberikan kuasa kepada MUKHRIZAL untuk bertindak sebagai wali ;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengurus berbagai kepentingan PADLIN ILHAM yang berhubungan dengan diadakannya seleksi penerimaan SECATA TNI AD TA 2021 yang ada di Kota Jambi tersebut, maka perlu adanya penetapan wali dari pengadilan negeri yang menyatakan hal tersebut;
- Bahwa untuk keperluan itu tentunya memerlukan suatu penetapan dari hakim pengadilan negeri yang menyatakan pemohon yang bernama MUKHRIZAL sebagai wali dari PADLIN ILHAM;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon ini, pemohon juga akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi pada persidangan yang akan datang ;

Bahwa Berdasarkan uraian-uraian yang pemohon kemukakan diatas, kiranya bapak/ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.;
2. Menetapkan kepada pemohon bernama MUKHRIZAL sebagai wali dari PADLIN ILHAM, jenis kelamin : Laki-laki, Lahir di : Sungai Penuh Kerinci, pada tanggal 01 Maret 2002;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang mana atas pembacaan permohonan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yaitu :

1. Bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi dari asli Surat Kuasa untuk bertindak sebagai wali anak kandung pihak pertama yang bernama Padlin Ilham dalam pendaftaran/mengikuti seleksi penerimaan Secata TNI AD TA 2021 yang ditandatangani Efriawadi sebagai pemberi kuasa dan Mukhrizal selaku penerima kuasa tertanggal 10 Februari 2021;
2. Bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukhrizal dengan NIK 1507071501750001 yang diterbitkan tertanggal 15 Desember 2020;
3. Bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Astuti dengan NIK 1507076606840001 yang diterbitkan tertanggal 2 Oktober 2012;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tjt



4. Bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari printout Kartu Tanda Penduduk atas nama Padlin Ilham dengan NIK 1501110103020004 yang diterbitkan tertanggal 29 Desember 2020;
5. Bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pepi Susanti dengan NIK 1501115906850001 yang diterbitkan tertanggal 17 September 2020;
6. Bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Efriawadi dengan NIK 1501111505790001 yang diterbitkan tertanggal 20 November 2012;
7. Bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 1507073012070011 atas nama Kepala Keluarga Mukhrizal yang dikeluarkan tanggal 19 Januari 2021;
8. Bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Lahir Nomor 1501-LT-27062013-0025 atas nama Padlin Ilham yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci tertanggal 2 Juli 2013;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan aslinya ternyata sama, kecuali bukti P-4 tidak ditunjukkan surat aslinya, akan tetapi masih dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara a quo sepanjang didukung oleh alat-alat bukti yang lain sebagaimana Yurisprudensi MA RI Nomor 112 K/Pdt/1996;

Menimbang, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi **Nurul Oktav Daryadi** dan 2. Saksi **Musliadi** Adapun saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SAKSI NURUL OKTAV DARYADI :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena merupakan rekan dari pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan yang diajukan pemohon berkaitan dengan perwalian Sdr. Padlin Ilham untuk kepentingan pendaftaran TNI AD;
- Bahwa Sdr. Padlin Ilham berusia 18 (delapan belas) tahun dan memiliki orang tua yang beralamat di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- Bahwa usia pemohon sekitar 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa pemohon masih memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Padlin Ilham;

*Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Padlin Ilham sudah diangkat menjadi anak oleh pemohon berdasarkan keterangan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Padlin Ilham tercatat di Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga;
- Bahwa Sdr. Padlin Ilham terkadang berada di tempat pemohon;

## 2. SAKSI MUSLIADI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan mengetahui permohonan yang diajukan oleh pemohon berkaitan dengan perwalian Sdr. Padlin Ilham untuk pendaftaran TNI;
- Bahwa Sdr. Padlin Ilham sejak kecil sudah diurus oleh pemohon dan bertempat tinggal di Muara Sabak;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Padlin Ilham merupakan anak dari Sdr. Efriawadi yang bertempat tinggal di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia/umur dari pemohon dan Sdr. Padlin Ilham;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan a quo yaitu untuk mengajukan bertindak sebagai wali dari PADLIN ILHAM untuk mengurus berbagai kepentingan PADLIN ILHAM dalam mengikuti tes penerimaan SECATA TNI AD TA 2021;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, halaman 43 yakni permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukhrizal dengan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK 1507071501750001 yang diterbitkan tertanggal 15 Desember 2020 dan bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 1507073012070011 atas nama Kepala Keluarga Mukhrizal yang dikeluarkan tanggal 19 Januari 2021, maka dapat diperoleh fakta yakni Pemohon bertempat tinggal di Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga berdasarkan alat-alat bukti tersebut menerangkan bahwa pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara a quo akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon sebagaimana maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada uraian diatas, beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) tentang menyatakan pemohon atas nama Mukhrizal sebagai wali dari Sdr. Padlin Ilham yang berjenis kelamin laki-laki dan lahir di Sungai Penuh Kerinci tanggal 1 Maret 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHPdata menjelaskan bagi seseorang yang belum dewasa yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya tidak diatur dengan cara yang sah, maka Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah atau semenda. Demikian juga pengangkatan wali diperlukan berdasarkan ketidakmampuan sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua, maka oleh Pengadilan diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan tersebut. Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 330 KUHPdata batas usia seseorang yang dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pepi Susanti dengan NIK 1501115906850001 yang diterbitkan tertanggal 17 September 2020, bukti surat

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-6 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Efriawadi dengan NIK 1501111505790001 yang diterbitkan tertanggal 20 November 2012, bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 1507073012070011 atas nama Kepala Keluarga Mukhrizal yang dikeluarkan tanggal 19 Januari 2021 dan bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Lahir Nomor 1501-LT-27062013-0025 atas nama Padlin Ilham yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci tertanggal 2 Juli 2013 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Musliadi dibawah sumpah yang menjelaskan bahwa Sdr. Padlin Ilham merupakan anak dari Sdr. Efriawadi, sehingga berdasarkan kesesuaian alat-alat bukti diatas Hakim menilai bahwa Sdr. Padlin Ilham merupakan anak dari perkawinan Sdr. Efriawadi dan Sdr. Pepi Susanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari printout Kartu Tanda Penduduk atas nama Padlin Ilham dengan NIK 1501110103020004 yang diterbitkan tertanggal 29 Desember 2020, bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 1507073012070011 atas nama Kepala Keluarga Mukhrizal yang dikeluarkan tanggal 19 Januari 2021 dan bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Lahir Nomor 1501-LT-27062013-0025 atas nama Padlin Ilham yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci tertanggal 2 Juli 2013 dihubungkan dengan keterangan saksi Nurul Oktav Daryadi dibawah sumpah yang menjelaskan Sdr. Padlin Ilham masih berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan kesesuaian alat bukti diatas yakni ditemukan fakta hukum bahwa Sdr. Padlin Ilham masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan saat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari printout Kartu Tanda Penduduk atas nama Padlin Ilham dengan NIK 1501110103020004 yang diterbitkan tertanggal 29 Desember 2020 dan bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 1507073012070011 atas nama Kepala Keluarga Mukhrizal yang dikeluarkan tanggal 19 Januari 2021 yakni ditemukan fakta hukum bahwa Sdr. Padlin Ilham dalam status kependudukan belum melakukan perkawinan/kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Dengan demikian Hakim berpendapat Sdr. Padlin Ilham dalam kategori seseorang yang belum dewasa dan belum melangsungkan perkawinan/tidak lebih dahulu kawin sesuai ketentuan Pasal 330 KUHPerdara;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi dari asli Surat Kuasa untuk bertindak sebagai wali anak kandung pihak pertama yang bernama Padlin Ilham dalam pendaftaran/mengikuti seleksi penerimaan Secata TNI AD TA 2021 yang ditandatangani Efriawadi sebagai pemberi kuasa dan Mukhrizal selaku penerima kuasa tertanggal 10 Februari 2021, bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukhrizal dengan NIK 1507071501750001 yang diterbitkan tertanggal 15 Desember 2020, bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Astuti dengan NIK 1507076606840001 yang diterbitkan tertanggal 2 Oktober 2012 dan bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 1507073012070011 atas nama Kepala Keluarga Mukhrizal yang dikeluarkan tanggal 19 Januari 2021 dihubungkan dengan keterangan saksi Nurul Oktav Daryadi dibawah sumpah menjelaskan pemohon telah mengangkat Sdr. Padlin Ilham sebagai anak berdasarkan keterangan dari pemohon serta mengajukan permohonan perwalian dimaksud untuk kepentingan pendaftaran TNI-AD dan berdasarkan keterangan saksi Musliadi dibawah sumpah yakni pemohon telah mengurus Sdr. Padlin Ilham dari sejak kecil serta mengajukan permohonan perwalian dimaksud untuk kepentingan pendaftaran TNI, sehingga Hakim berdasarkan kesesuaian alat bukti diatas menilai Sdr. Padlin Ilham merupakan seseorang yang belum dewasa tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tua dan tidak mempunyai orang tua Sdr. Padlin Ilham untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua dalam kaitannya untuk pendaftaran Secata TNI AD TA 2021 sesuai ketentuan Pasal 359 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, permohonan pemohon tentang menyatakan pemohon atas nama Mukhrizal sebagai wali dari Sdr. Padlin Ilham yang berjenis kelamin laki-laki dan lahir di Sungai Penuh Kerinci tanggal 1 Maret 2002 sebagaimana petitum angka 2 (dua) permohonan a quo sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon sesuai petitum angka 3 (tiga) permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 359 jo Pasal 330 KUHPdata, Buku II MA RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan beserta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon atas nama Mukhrizal sebagai wali dari Padlin Ilham berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Sungai Penuh tanggal 1 Maret 2002 mengikuti seleksi penerimaan SECATA TNI AD TA 2021;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh **ADJI PRAKOSO, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Khaidir, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**KHAIDIR, S.H., M.H.**

**ADJI PRAKOSO, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Materai.....	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00;
3. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
4. PNBP (Relas Panggilan).....	Rp. 10.000,00;
5. <u>Biaya Pemberkasan/ATK.....</u>	<u>Rp. 75.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp. 135.000,00;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tjt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)